

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: http://www.umpalangkaraya.ac.id



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.06	17 Maret 2015	0	2 dari 8

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



	P			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2.Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3.Persetujuan	Drs Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.06	17 Maret 2015	0	3 dari 8

1. Visi dan Misi	VISI:	
Universitas	Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan	
Muhammadiyah	Iman dan Taqwa.	
Palangkaraya	MISI:	
	a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan	
	Kemuhammadiyahaan sesuai dengan konsep Islam sebagai	
	rahmatan lil-alamin.	
	b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami,	
	berkualitas, dan akuntabel.	
	c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis	
	pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan	
	dan kesejahteraan umat.	
	d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat	
	dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.	
	e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur	
N.	Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.	
2. Rasionale Standar	Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada	
Sarana dan	Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola,	
Prasarana	mengkoordinasikan, memfasilitasi, meyediakan, pendanaan serta sarana	
Pengabdian kepada	prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada	
Masyarakat (PKM)	masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas	
	pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu	
	sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih	
	lanjut.	
	Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya	
	melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang	
	akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas,	
	pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang	



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.06	17 Maret 2015	0	4 dari 8

	semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan	
	kuantitas pengabdian kepada masyarakat.	
3. Pihak yang	a. Rektor	
Bertanggungjawab	b. Wakil Rektor 1	
untuk Mencapai	c. Ketua LP2M	
Standar Sarana dan	d. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana	
Prasarana	e. Ketua Program Studi	
Pengabdian kepada	f. Dosen	
Masyarakat (PKM)	g. Mahasiswa	
4. Definisi Istilah	a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria	
	minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada	
	perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.	
	b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika	
7	yang mema <mark>nfaatkan ilmu pen</mark> getahuan dan teknologi untuk	
	memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan	
	bangsa.	
	c. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	
	merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang	
	diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat	
_	dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.	
	d. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang	
	dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan	
	untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit	
	yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang	
	dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses	
	pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	
5. Pernyataan Isi	a. UM Palangkaraya memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang	
Standar Sarana dan	dilakukan oleh pelaksana dengan sarana dan prasarana milik UM	
Prasarana	Palangkaraya.	



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.06	17 Maret 2015	0	5 dari 8

		Pengabdian kepada	b.	UM Palangkaraya memiliki standar yang terukur untuk menjaga
		Masyarakat (PKM)		sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tetap
				berkualitas baik dan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3),
				kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat setempat dan
				lingkungan.
			c.	UM palangkaraya memiliki alokasi dana untuk bantuan biaya
				pengabdian kepada masyarakat, publikasi hasil pengabdian kepada
				masyarakat serta pemenuhan sarana dan prasarana pengabdian
				kepada masyarakat yang terstandar.
			d.	LP2M memiliki ruang kerja dan sekretariat sebagai pusat informasi
				serta gudang penyimpanan hasil pengabdian kepada masyarakat yang
			1	memadai.
			e.	LP2M memiliki akses mendapatkan informasi terkait dengan
				pengabdian kepada masyarakat dan publikasi hasil pengabdian
				kepada masyarakat ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan
			E	jar <mark>ing</mark> an te <mark>knologi informa</mark> si yang <mark>me</mark> mada <mark>i.</mark>
			f.	Pelaksana dapat melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan
				pengabdian kepada masyarakat dengan universitas atau lembaga lain.
-	6.	Strategi Pengabdian	a.	Mengalokasikan dana yang dikhususkan untuk pemenuhan sarana
		kepada masyarakat		dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
		Standar Sarana dan		terstandar.
		Prasarana	b.	Mengalokasikan dana untuk pelaksana berupa hibah biaya
		Pengabdian kepada		pengabdian kepada masyarakat maupun publikasi hasil pengabdian
		Masyarakat (PKM)		kepada masyarakat.
			c.	Melakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala untuk
				menjaga fasilitas pengabdian kepada masyarakat tetap baik.
			d.	Mengalokasikan dana untuk LP2M dalam melaksanakan tugasnya
				terkait peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
,				

e. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.06	17 Maret 2015	0	6 dari 8

	lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas pengabdian		
	kepada masyarakat.		
	f. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama		
	dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan		
	universitas atau lembaga lain.		
7. Indikator	a. Konsep fasilitas:		
Ketercapaian	1) Dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana		
Standar Sarana dan	dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu,		
Prasarana	proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada		
Pengabdian kepada	masyarakat.		
Masyarakat (PKM)	2) Fasilitas yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat		
	relevan dengan bidang pengabdian dan pemberdayaan		
	masyarakat.		
75	b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada		
	masyarakat telah memenuhi standar :		
	1) Keselamatan kerja		
	2) Kesehatan		
	3) Kenyamanan		
	4) Keamanan bagi pelaksana dan pemberdaya masyarakat		
	5) Keamanan masyarakat setempat		
	6) Sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk		
	pengabdiannya.		
	c. LP2M telah memiliki kantor yang representatif yang minimal		
	memiliki:		
	1) Ruang kerja pimpinan dan staf		
	2) Ruang sekretariat		
	3) Ruang rapat		
	4) Gudang penyimpanan hasil pengabdian kepada masyarakat		
	5) Lemari secukupnya		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.06	17 Maret 2015	0	7 dari 8

	6) Komputer dan kelengkapannya
	7) Scaner
	8) LCD
	9) ATK
	10) Akses internet (WiFi)
	d. LP2M memiliki akses mendapatkan informasi terkait dengan
	pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikan hasil
	pengabdian kepada masyarakat ke berbagai pihak yang difasilitasi
	dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan:
	a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
	b. Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat
	c. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya
7	Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas
	Muhammadiyah Palangkaraya
	d. Formulir Inventaris Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada
	Masyarakat
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
	b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
	c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
	d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
	Perguruan Tinggi Tahun 2010
	e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
	Pendidikan Tinggi
	f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
	Pendidikan Tinggi
	g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
	h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
	i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.06	17 Maret 2015	0	8 dari 8

j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya	
k. Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	
UM Palangkaraya	

